



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kumpul Bin Imul
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 44/7 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Delik, RT. 05 RW. 02, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap 21 Mei 2022;

Terdakwa Kumpul Bin Imul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rocky Sutra Bin Muhyi
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/3 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Delik, RT. 03 RW. 02, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Penjaga malam di pasar

Terdakwa Rocky Sutra Bin Muhyi ditangkap tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa Rocky Sutra Bin Muhyi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Kumpul Bin Imul dan Terdakwa 2 Rocky Sutra Bin Muhyi, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, masing-masing selama 1 (satu) tahun bulan dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Jumper warna hitam bertuliskan Converse dan celana panjang jeans warna krem merk Washed Corduroy.

Dikembalikan kepada Anak Saksi Prakash.

- 1 (satu) unit SPM Honda C100 Nopol: H 3480 NC, tahun 1997, Noka : MH1NFGA16VK058298, Nosin : NFGAE1058968 Warna Hitam, atas nama STNK Budiono Sleker Rt 6 / 3 Kopeng Getasan Kab Semarang beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Kumpul.

- 1 (satu) Unit Spm Honda PCX, Nopol: AA 5866 IG, tahun 2019, warna merah, Noka: MH1KF2112KK288096, Nosin: KF21E1287446, atas nama SUBHAN ABDULLAH FANANI, alamat Dsn Delik Rt 05 Rw 02 Grabag Kab Magelang, beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Subhan Abdullah Fanani

- 1 (satu) Unit Spm Yamaha RX King, Nopol: AA 5426 HB, tahun 1993, warna Hitam, Noka: 3KA043250, Nosin: 3KA071158, atas nama Sasongko Adi Purnomo, alamat Dsn Paingan Rt 04 Rw 02 Grabag Kab Magelang, beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) pasang Sepatu Cat warna hitam kombinasi putih merk Vans Off The Wall.
- 1 (satu) potong Kaos warna hitam bertuliskan kejurda Cup Prix KINGDOM Road Race.
- 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy A21s, warna Hitam, dengan nomor kartu perdana Simpati: 081227216431, IMEI 1: 355131260327766, IMEI 2 : 359741810327763.

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Rocky.

- 1 (satu) Buah HP merk OPO A54 warna hitam, dengan nomor kartu perdana Smartfren: 088980156811, IMEI 1: 861008052426518, IMEI 2: 861008052426500.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muhammad Daffa F Bin Gunantoro.

4. Menetapkan supaya kedua terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa 1 KUMPUL BIN IMUL bersama-sama dengan Terdakwa 2 ROCKY SUTRA BIN MUHYI, pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di kandang sapi, di Dusun Butuh, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa 1 datang membonceng Anak Saksi PRAKASH menggunakan sepeda motor dan sesaat Anak Saksi PRAKASH turun dari sepeda motor, Terdakwa 1 memukul pipi kanan dan kiri Anak Saksi PRAKASH menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak dua kali;
- Terdakwa 1 kemudian menempelkan benda tumpul pada bagian perut Anak Saksi PRAKASH seraya mengancam, "tidak usah disembunyikan, jujur saja, mau berlebaran atau tidak?!" ancaman mana dilakukan agar Anak Saksi PRAKASH mengatakan pelaku pencurian di warung saudari MURIYAH;
- Terdakwa 2 yang sudah berada di tempat kejadian memukul Anak Saksi PRAKASH menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bibir dan pipi kiri hingga terjatuh, lalu Terdakwa 2 menendang pipi kanan dan kiri Anak Saksi PRAKASH sebanyak lima kali menggunakan kaki kanan yang pada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa 2 mengenakan sepatu serta menginjak-injak wajah Anak Saksi PRAKASH;

- Anak Saksi ZIDAN dan anak Saksi ILHAM menolong Anak Saksi PRAKASH dengan cara menarik tangan kiri Anak Saksi PRAKASH sehingga Anak Saksi PRAKASH dapat berjongkok;
- Dalam keadaan Anak Saksi PRAKASH berjongkok, Terdakwa 2 kembali menendang pipi kanan dan kiri Anak Saksi PRAKASH sebanyak lima kali menggunakan kaki kanan hingga Anak Saksi PRAKASH kembali jatuh;
- Terdakwa 1 kemudian mengangkat Anak Saksi PRAKASH dengan cara mencekik leher Anak Saksi PRAKASH hingga Anak Saksi PRAKASH dalam posisi berdiri lalu berkata, "jujur saja, jangan disembunyikan!", Terdakwa 1 selanjutnya mendudukkan Anak Saksi PRAKASH dan pergi memanggil orang-orang untuk berkumpul;

Seluruh percakapan telah diterjemahkan dari Bahasa Jawa ke dalam Bahasa Indonesia.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 441/132/05.23/2022 tertanggal 27 Mei 2022, yang diterbitkan oleh UPT PUSKESMAS GRABAG I, ditandatangani oleh dr. INDAH SEPTIANINGRUM, MMR pada pemeriksaan diperoleh kesimpulan terdapat luka memar di pipi kanan, terdapat luka di bibir atas dan bibir bawah, luka sebanyak empat buah di mulut bagian dalam, tampak jelas di leher di sebelah kiri dan sebelah kanan.

Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 merupakan tindak pidana sebagaimana dan diancam pidana dengan pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa 1 KUMPUL BIN IMUL bersama-sama dengan Terdakwa 2 ROCKY SUTRA BIN MUHYI, pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di kandang sapi, di Dusun Butuh, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkaranya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada Anak saksi PRAKASH (16 tahun).

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa 1 datang membonceng Anak Saksi PRAKASH menggunakan sepeda motor dan sesaat Anak Saksi PRAKASH turun dari sepeda motor, Terdakwa 1 memukul pipi kanan dan kiri Anak Saksi PRAKASH menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak dua kali;
- Terdakwa 1 kemudian menempelkan benda tumpul pada bagian perut Anak Saksi PRAKASH seraya mengancam, "tidak usah disembunyikan, jujur saja, mau berlebaran atau tidak?!" ancaman mana dilakukan agar Anak Saksi PRAKASH mengatakan pelaku pencurian di warung saudari MURIYAH;
- Terdakwa 2 yang sudah berada di tempat kejadian memukul Anak Saksi PRAKASH menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bibir dan pipi kiri hingga terjatuh, lalu Terdakwa 2 menendang pipi kanan dan kiri Anak Saksi PRAKASH sebanyak lima kali menggunakan kaki kanan yang pada saat itu Terdakwa 2 mengenakan sepatu serta menginjak-injak wajah Anak Saksi PRAKASH;
- Anak Saksi ZIDAN dan anak Saksi ILHAM menolong Anak Saksi PRAKASH dengan cara menarik tangan kiri Anak Saksi PRAKASH sehingga Anak Saksi PRAKASH dapat berjongkok;
- Dalam keadaan Anak Saksi PRAKASH berjongkok, Terdakwa 2 kembali menendang pipi kanan dan kiri Anak Saksi PRAKASH sebanyak lima kali menggunakan kaki kanan hingga Anak Saksi PRAKASH kembali jatuh;
- Terdakwa 1 kemudian mengangkat Anak Saksi PRAKASH dengan cara mencekik leher Anak Saksi PRAKASH hingga Anak Saksi PRAKASH dalam posisi berdiri lalu berkata, "jujur saja, jangan disembunyikan!", Terdakwa 1 selanjutnya mendudukkan Anak Saksi PRAKASH dan pergi memanggil orang-orang untuk berkumpul;

Seluruh percakapan telah diterjemahkan dari Bahasa Jawa ke dalam Bahasa Indonesia.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 441/132/05.23/2022 tertanggal 27 Mei 2022, yang diterbitkan oleh UPT PUSKESMAS GRABAG I, ditandatangani oleh dr. INDAH SEPTIANINGRUM, MMR pada pemeriksaan diperoleh kesimpulan terdapat luka memar di pipi kanan, terdapat luka di bibir atas dan bibir bawah, luka sebanyak empat buah di mulut bagian dalam, tampak jelas di leher di sebelah kiri dan sebelah kanan.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa 1 KUMPUL BIN IMUL bersama-sama dengan Terdakwa 2 ROCKY SUTRA BIN MUHYI, pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di kendang sapi, di Dusun Butuh, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkaranya menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa 1 datang membonceng Anak Saksi PRAKASH menggunakan sepeda motor dan sesaat Anak Saksi PRAKASH turun dari sepeda motor, Terdakwa 1 memukul pipi kanan dan kiri Anak Saksi PRAKASH menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak dua kali;
- Terdakwa 1 kemudian menempelkan benda tumpul pada bagian perut Anak Saksi PRAKASH seraya mengancam, "tidak usah disembunyikan, jujur saja, mau berlebaran atau tidak?!" ancaman mana dilakukan agar Anak Saksi PRAKASH mengatakan pelaku pencurian di warung saudari MURIYAH;
- Terdakwa 2 yang sudah berada di tempat kejadian memukul Anak Saksi PRAKASH menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bibir dan pipi kiri hingga terjatuh, lalu Terdakwa 2 menendang pipi kanan dan kiri Anak Saksi PRAKASH sebanyak lima kali menggunakan kaki kanan yang pada saat itu Terdakwa 2 mengenakan sepatu serta menginjak-injak wajah Anak Saksi PRAKASH;
- Anak Saksi ZIDAN dan anak Saksi ILHAM menolong Anak Saksi PRAKASH dengan cara menarik tangan kiri Anak Saksi PRAKASH sehingga Anak Saksi PRAKASH dapat berjongkok;
- Dalam keadaan Anak Saksi PRAKASH berjongkok, Terdakwa 2 kembali menendang pipi kanan dan kiri Anak Saksi PRAKASH sebanyak lima kali menggunakan kaki kanan hingga Anak Saksi PRAKASH kembali jatuh
- Terdakwa 1 kemudian mengangkat Anak Saksi PRAKASH dengan cara mencekik leher Anak Saksi PRAKASH hingga Anak Saksi PRAKASH dalam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi berdiri lalu berkata, "jujur saja, jangan disembunyikan!", Terdakwa 1 selanjutnya mendudukkan Anak Saksi PRAKASH dan pergi memanggil orang-orang untuk berkumpul;

Seluruh percakapan telah diterjemahkan dari Bahasa Jawa ke dalam Bahasa Indonesia.

Perbuatan Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Haryono Bin Pariman (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di kandang sapi Dsn. Butuh Ds. Sumurarum Kec. Grabag, Kab. Magelang, anak Saksi yang bernama Prakash Ewaldo Hardiyanto, dipukuli oleh para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak Saksi yang mengatakan kalau dirinya dipukul oleh Terdakwa I Kumpul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 kali pada bagian pipi kanan dan kiri serta mencekik leher leher anak Saksi;
 - Bahwa sedangkan Terdakwa II Rocky menendang anak Saksi menggunakan kaki kanan bersepatu warna hitam sebanyak 5 kali, mengenai pipi sebelah kanan dan kepala bagian belakang;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut, anak Saksi menderita sakit pada bagian muka, leher, dan kepala belakang;
 - Bahwa alasan para Terdakwa memukuli anak Saksi karena anak Saksi dituduh terlibat pencurian uang di warung milik Bu Muriah di Grabag, Kab. Magelang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan para Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Saksi Prakash Ewaldo Hardiyantoni Bin Nur Haryono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di kandang sapi, Dsn. Butuh, Ds. Sumurarum, Kec. Grabag, Kab. Magelang, anak Saksi dipukul oleh para Terdakwa;
- Bahwa pemukulan terjadi dengan cara Terdakwa I Kumpul memukul menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal diarahkan ke pipi kanan dan kiri anak Saksi dalam posisi berhadapan, selanjutnya Terdakwa II Rocky memukul anak Saksi menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 kali diarahkan ke bibir dan pipi korban. Anak Saksi lalu terjatuh dan ditendang oleh Terdakwa II Rocky menggunakan kaki kanan ke arah pipi kanan dan kiri sebanyak 5 kali, Terdakwa II Rocky juga menginjak muka anak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh Ilham, Hasim, dan Zidan;
- Bahwa anak Saksi dipukuli karena dituduh melakukan pencurian uang di warung sembako milik Bu Muriyah di Dsn. Pasinan, Grabag;
- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut menderita sakit pada bagian muka, bibir bawah atas, kepala, leher, dan rahang;
- Bahwa anak Saksi sempat diperiksa oleh dokter, akan tetapi tidak sampai dirawat. Anak Saksi juga masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Anak Saksi Hasim Amirodin Bin Slamet Sutarno, di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di kandang sapi, Dsn. Butuh, Ds. Sumurarum, Kec. Grabag, Kab. Magelang, anak Saksi Prakash dipukul oleh para Terdakwa;
- Bahwa pemukulan terjadi dengan cara Terdakwa I Kumpul memukul menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal diarahkan ke pipi kanan dan kiri anak Saksi Prakash dalam posisi berhadapan, selanjutnya Terdakwa II Rocky memukul anak Saksi Prakash menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 kali diarahkan ke bibir dan pipi anak Saksi Prakash. Anak Saksi Prakash lalu terjatuh dan ditendang oleh Terdakwa II Rocky menggunakan kaki kanan ke arah pipi kanan dan kiri sebanyak 5 kali. Terdakwa II Rocky juga menginjak muka anak Saksi;
- Bahwa anak Saksi melihat sendiri kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi Prakash dipukuli karena dituduh ikut melakukan pencurian uang di warung sembako milik Bu Muriyah di Dsn. Pasinan, Grabag dan berperan sebagai penunjuk jalan. Namun anak Saksi Prakash membantah, lalu dipukuli bersama-sama oleh para Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut anak Saksi Prakash mengalami luka dibagian pipi sebelah kanan, bibir bawah kiri atas, dan bawah leher kiri;
 - Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Muchamad Zidane Bin Warno, di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian anak Saksi Prakash yang dipukuli secara bersama-sama oleh para Terdakwa;
 - Bahwa pemukulan terjadi hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di kandang sapi, Dsn. Butuh, Ds. Sumurarum, Kec. Grabag, Kab. Magelang;
 - Bahwa anak saksi PRAKASH dijemput oleh Terdakwa I Kumpul Bin Imul (alm) di tempat makan di pasar pada saat akan berbuka puasa, lalu dibawa Terdakwa I Kumpul Bin Imul (alm) berganti sepeda motor dan dibawa ke kandang sapi;
 - Bahwa anak Saksi melihat sendiri pemukulan tersebut. Jarak anak Saksi dengan anak Saksi Prakash kurang lebih 5 meter;
 - Bahwa pada saat dipukul, tidak ada perlawanan dari anak Saksi Prakash;
 - Bahwa akibat pemukulan, anak Saksi Prakash menderita luka di bagian pipi sebelah kanan, bibir bawah atas, dan bawah leher kiri;
 - Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;
5. Ilham Prabowo Bin Chamim, di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di kandang sapi, Dsn. Butuh, Ds. Sumurarum, Kec. Grabag, Kab. Magelang, Saksi anak Prakash dipukul oleh para Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya anak Saksi Prakash dijemput oleh Terdakwa I Kumpul Bin Imul (alm) di tempat makan di pasar pada saat akan berbuka puasa, lalu dibawa Terdakwa I Kumpul Bin Imul (alm) berganti sepeda motor dan dibawa ke kandang sapi;
- Bahwa anak Saksi melihat sendiri pemukulan tersebut. Jarak anak Saksi dengan anak Saksi Prakash kurang lebih 5 meter. Saat itu malam hari, meski tidak ada penerangan namun langit cerah sehingga Saksi bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa anak Saksi Prakash dipukul karena dituduh mengambil uang di warung milik saudari Muriyah;
- Bahwa karena tidak mengakui pencurian tersebut, anak Saksi Prakash dipukuli oleh Terdakwa I Kumpul Bin Imul (alm) di bagian wajah dan dicekik, lalu Terdakwa II Rocky Sutra Bin Muhyi menendang wajah dan kepala anak Saksi Prakash beberapa kali;
- Bahwa akibat pemukulan, anak Saksi Prakash menderita luka di bagian pipi sebelah kanan, bibir bawah atas, dan bawah leher kiri;
- Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 441/132/05.23/2022 tanggal 27 Mei 2022, yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Grabag I, ditandatangani oleh dr. Indah Septianingrum, MMR pada pemeriksaan atas nama Anak Prakash Ewaldo Hardiyantoni Bin Nur Haryono diperoleh kesimpulan terdapat luka memar di pipi kanan, terdapat luka di bibir atas dan bibir bawah, luka sebanyak empat buah di mulut bagian dalam, tampak jelas di leher di sebelah kiri dan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Terdakwa I Kumpul Bin Imul (alm)
 - Bahwa hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di kandang sapi, Dsn. Butuh, Ds. Sumurarum, Kec. Grabag, Kab. Magelang, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rocky melakukan pemukulan terhadap anak Saksi Prakash karena mengira anak Saksi Prakash sebagai pelaku pencurian uang di warung Muriyah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul anak Saksi Prakash dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 kali diarahkan ke pipi kanan dan kiri dalam posisi berhadapan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Rocky ikut memukul sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan mengepal diarahkan ke bibir dan pipi hingga anak Saksi Prakash terjatuh ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Rocky menendang anak Saksi Prakash menggunakan kaki kanan dalam posisi memakai sepatu warna hitam diarahkan ke muka dan kepala korban;
- Bahwa Terdakwa juga mencekik leher anak Saksi Prakash, ketika itu anak Prakash dalam posisi tertidur kemudian Terdakwa angkat dengan memegang baju bagian leher anak Saksi Prakash;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang santunan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada keluarga anak Saksi Prakash, akan tetapi ditolak oleh ke keluarga anak Saksi Prakash;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berup 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX King, Nopol : AA 5426 HB, tahun 1993, warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, Nopol : AA 5866 IG, tahun 2019, warna merah, sebagai kendaraan yang digunakan oleh para Terdakwa untuk menuju ke lokasi pemukulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

II. Terdakwa Rocky Sutra Bin Muhyi

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di kandang sapi, Dsn. Butuh, Ds. Sumurarum, Kec. Grabag, Kab. Magelang, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Kumpul Bin Imul (alm) melakukan pemukulan terhadap anak Saksi Prakash;
- Bahwa Terdakwa I Kumpul Bin Imul (alm) memukul anak Saksi Prakash dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 kali diarahkan ke pipi kanan dan kiri dalam posisi berhadapan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Kumpul Bin Imul (alm) mengancam anak Saksi Prakash dengan cara tangan kanan menggenggam ibu jari yang diarahkan ke perut anak Saksi Prakash sambil berkata "ora usah diumpet umpetke, jujur wae meh melu bodho opo ora?";
- Bahwa kemudian Terdakwa II Rocky ikut memukul sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan mengepal diarahkan ke bibir dan pipi hingga anak Saksi Prakash terjatuh ke tanah;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Rocky menendang anak Saksi Prakash menggunakan kaki kanan dalam posisi memakai sepatu warna hitam diarahkan ke muka dan kepala korban;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Kumpul Bin Imul (alm) melakukan pemukulan tersebut untuk mencari tahu siap sebenarnya pelaku pencurian uang milik saudara Terdakwa yang bernama Muriyah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepeda motor sebagai kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi anak Prakash untuk menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, akibat pemukulan tersebut anak Saksi Prakash mengalami luka sobek di bibir dan luka lebam di bagian muka;
- bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jumper warna hitam bertuliskan Converse dan celana panjang jeans warna krem merk Washed Corduroy;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda C100 Nopol : H 3480 NC, tahun 1997, Noka: MH1NFGA16VK058298, Nosin: NFGAE1058968 Warna Hitam, atas nama STNK Budiono Sleker Rt 6 / 3 Kopeng Getasan Kab Semarang beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX, Nopol: AA 5866 IG, tahun 2019, warna merah, Noka: MH1KF2112KK288096, Nosin: KF21E1287446, atas nama Subhan Abdullah Fanani, alamat Dsn Delik Rt 05 Rw 02 Grabag Kab Magelang, beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX King, Nopol: AA 5426 HB, tahun 1993, warna Hitam, Noka: 3KA043250, Nosin: 3KA071158, atas nama Sasongko Adi Purnomo, alamat Dsn Paingan RT. 04 RW. 02 Grabag Kab. Magelang, beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) pasang sepatu cat warna hitam kombinasi putih merk Vans Off The Wall;
- 1 (satu) potong Kaos warna hitam bertuliskan kejurda Cup Prix KINGDOM Road Race;
- 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A21s, warna Hitam, dengan nomor kartu perdana Simpati: 081227216431, IMEI 1: 355131260327766, IMEI 2: 359741810327763;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk OPPO A54 warna hitam, dengan nomor kartu perdana Smartfren: 088980156811, IMEI 1: 861008052426518, IMEI 2: 861008052426500;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di kandang sapi, Dsn. Butuh, Ds. Sumurarum, Kec. Grabag, Kab. Magelang, Terdakwa I Kumpul Bin Imul (alm) bersama dengan Terdakwa II Rocky Sutra Bin Muhyi melakukan pemukulan terhadap anak Saksi Prakash;
- Bahwa benar awalnya anak saksi Prakash dijemput oleh Terdakwa 1 di tempat makan di pasar pada saat akan berbuka puasa, lalu dibawa Terdakwa I Kumpul Bin Imul (alm) berganti sepeda motor dan dibawa ke kadang sapi;
- Bahwa benar Terdakwa I Kumpul Bin Imul (alm) memukul anak Saksi Prakash dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 kali diarahkan ke pipi kanan dan kiri dalam posisi berhadapan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Kumpul Bin Imul (alm) mengancam anak Saksi Prakash dengan cara tangan kanan menggenggam ibu jari yang diarahkan ke perut anak Saksi Prakash sambil berkata "ora usah diumpet umpetke, jujur wae meh melu bodho opo ora?";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II Rocky ikut memukul sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan mengepal diarahkan ke bibir dan pipi hingga anak Saksi Prakash terjatuh ke tanah;
- Bahwa benar Terdakwa II Rocky juga menendang anak Saksi Prakash menggunakan kaki kanan dalam posisi memakai sepatu warna hitam diarahkan ke muka dan kepala korban;
- Bahwa benar Terdakwa II Rocky Sutra Bin Muhyi bersama dengan Terdakwa I Kumpul Bin Imul (alm) melakukan pemukulan tersebut untuk mencari tahu siapa sebenarnya pelaku pencurian uang milik saudara Terdakwa yang bernama Muriyah;
- Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepeda motor sebagai kendaraan yang digunakan oleh para Terdakwa untuk menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 441/132/05.23/2022 tanggal 27 Mei 2022, yang diterbitkan oleh UPT

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Grabag I, ditandatangani oleh dr. Indah Septianingrum, MMR pada pemeriksaan atas nama Prakash Ewaldo Hardiyantoni Bin Nur Haryono diperoleh kesimpulan terdapat luka memar di pipi kanan, terdapat luka di bibir atas dan bibir bawah, luka sebanyak empat buah di mulut bagian dalam, tampak jelas di leher di sebelah kiri dan sebelah kanan

- Bahwa benar para Saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa benar para Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu orang perseorangan atau korporasi. Dalam kaitannya dengan tindak pidana maka setiap orang dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta setelah Majelis Hakim memeriksa identitas para Terdakwa, ternyata Terdakwa I Kumpul

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Imul (alm) dan Terdakwa II Rocky Sutra Bin Muhyi adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan orang sehat jasmani dan rohaninya dan cakap menurut hukum, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu peristiwa pidana, sehingga Majelis berpendapat unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam unsur ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15.a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu anasir maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan diketahui pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di kandang sapi, Dsn. Butuh, Ds. Sumurarum, Kec. Grabag, Kab. Magelang, Terdakwa I Kumpul Bin Imul (alm) bersama dengan Terdakwa II Rocky Sutra Bin Muhyi melakukan pemukulan terhadap anak Saksi Prakash;

Menimbang, bahwa para Terdakwa memukul anak Saksi Prakash karena curiga anak Saksi Prakash terlibat dalam pencurian uang di warung milik saudara Terdakwa II Rocky Sutra Bin Muhyi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Kumpul Bin Imul (alm) menjemput anak Saksi Prakash yang sedang berbuka puasa di restoran di pasar, kemudian Terdakwa I berganti sepeda motor dan selanjutnya membawa anak Saksi Prakash ke kandang sapi dan memukul anak Saksi Prakash;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Kumpul Bin Imul (alm) memukul anak Saksi Prakash dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 kali diarahkan ke pipi kanan dan kiri dalam posisi berhadapan, selanjutnya Terdakwa I Kumpul Bin Imul (alm) mengancam anak Saksi Prakash dengan cara tangan kanan menggenggam ibu jari yang diarahkan ke perut anak Saksi Prakash sambil berkata "ora usah diumpet umpetke, jujur wae meh melu bodho opo ora?" (Jangan disembunyikan, jujur saja kalau mau ikut lebaran);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II Rocky ikut memukul anak Saksi Prakash sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan mengepal diarahkan ke bibir dan pipi hingga anak Saksi Prakash terjatuh ke tanah. Terdakwa II Rocky juga menendang anak Saksi Prakash menggunakan kaki kanan dalam posisi memakai sepatu warna hitam diarahkan ke muka dan kepala korban;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 441/132/05.23/2022 tanggal 27 Mei 2022, yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Grabag I, ditandatangani oleh dr. Indah Septianingrum, MMR pada pemeriksaan atas nama Prakash Ewaldo Hardiyantoni Bin Nur Haryono diketahui terdapat luka memar di pipi kanan, terdapat luka di bibir atas dan bibir bawah, luka sebanyak empat buah di mulut bagian dalam, tampak jelas di leher di sebelah kiri dan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik berupa adanya luka dan memar pada diri anak Saksi Prakash atau dengan kata lain para Terdakwa telah melakukan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15.a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur melakukan kekerasan terhadap anak, terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Jumper warna hitam bertuliskan Converse dan celana panjang jeans warna krem merk Washed Corduroy, yang disita dari anak Saksi Prakash, maka dikembalikan kepada Anak Saksi Prakash;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda C100 Nopol: H 3480 NC, tahun 1997, Noka: MH1NFGA16VK058298, Nosin: NFGAE1058968 warna hitam, atas nama STNK Budiono Sleker Rt 6 / 3 Kopeng Getasan Kab Semarang beserta STNK dan kunci kontaknya, yang dipergunakan oleh Terdakwa Kumpul Bin Imul (alm) sebagai alat untuk membawa anak Saksi Prakash sebagai korban ke lokasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, namun oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I Kumpul Bin Imul (alm) untuk keperluan hidup sehari-harinya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa 1 Kumpul Bin Imul (alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX, Nopol: AA 5866 IG, tahun 2019, warna merah, Noka: MH1KF2112KK288096, Nosin: KF21E1287446, atas nama Subhan Abdullah Fanani, alamat Dsn Delik Rt 05 Rw 02 Grabag Kab Magelang, beserta STNK dan kunci kontaknya, yang juga dipergunakan oleh Terdakwa I Kumpul Bin Imul (alm), untuk membawa anak Saksi Prakash ke lokasi tindak pidana dilakukan, oleh karena barang bukti tersebut milik pihak ketiga yakni Subhan Abdullah Fanani, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Subhan Abdullah Fanani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King, Nopol: AA 5426 HB, tahun 1993, warna Hitam, Noka: 3KA043250, Nosin: 3KA071158, atas nama Sasongko Adi Purnomo, alamat Dsn Paingan Rt 04 Rw 02 Grabag Kab Magelang, beserta STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu cat warna hitam kombinasi putih merk Vans Off The Wall, 1 (satu) potong Kaos warna hitam bertuliskan kejurda Cup Prix

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kingdom Road Race, 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy A21s, warna Hitam, dengan nomor kartu perdana Simpati: 081227216431, IMEI 1: 355131260327766, IMEI 2: 359741810327763, yang telah disita dari Terdakwa II Rocky Sutra Bin Muhyi, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa 2 Rocky Sutra Bin Muhyi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk OPPO A54 warna hitam, dengan nomor kartu perdana Smartfren: 088980156811, IMEI 1: 861008052426518, IMEI 2: 861008052426500, yang telah disita dari Muhammad Daffa F. Bin Gunantoro, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muhammad Daffa F. Bin Gunantoro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa adalah orang dewasa yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak Saksi Prakash;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah mengenai perlindungan terhadap anak;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kumpul Bin Imul (alm) dan Terdakwa II Rocky Sutra Bin Muhyi, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Jumper warna hitam bertuliskan Converse dan celana panjang jeans warna krem merk Washed Corduroy;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Prakash;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda C100 Nopol : H 3480 NC, tahun 1997, Noka: MH1NFGA16VK058298, Nosin: NFGAE1058968 Warna Hitam, atas nama STNK Budiono Sleker Rt 6 / 3 Kopeng Getasan Kab Semarang beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Kumpul Bin Imul (Alm);

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX, Nopol: AA 5866 IG, tahun 2019, warna merah, Noka: MH1KF2112KK288096, Nosin: KF21E1287446, atas nama Subhan Abdullah Fanani, alamat Dsn Delik Rt 05 Rw 02 Grabag Kab Magelang, beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Subhan Abdullah Fanani;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX King, Nopol: AA 5426 HB, tahun 1993, warna Hitam, Noka: 3KA043250, Nosin: 3KA071158, atas nama Sasongko Adi Purnomo, alamat Dsn Paingan RT. 04 RW. 02 Grabag Kab. Magelang, beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) pasang sepatu cat warna hitam kombinasi putih merk Vans Off The Wall;
- 1 (satu) potong Kaos warna hitam bertuliskan kejurda Cup Prix Kingdom Road Race;
- 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A21s, warna Hitam, dengan nomor kartu perdana Simpati: 081227216431, IMEI 1: 355131260327766, IMEI 2: 359741810327763;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Rocky Sutra Bin Muhyi;

- 1 (satu) unit Hp merk OPPO A54 warna hitam, dengan nomor kartu perdana Smartfren: 088980156811, IMEI 1: 861008052426518, IMEI 2: 861008052426500;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muhammad Daffa F Bin Gunantoro;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Ratih Febriana Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mkd